



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Hari Ananto, S.H., MH**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan No. 17-A, Pandean, Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor 6308/Kuasa/10/2021 tanggal 04 November 2021, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Suprpto, S.E., S.H**, dan **Sukawan Edi Darsono, SH**. Para Advokat, yang berkantor di Jl. Makam Peneleh No. 51-b Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 441/Kuasa/1/2022 tanggal 24 Januari 2022, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) **Anak Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding**), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat menyangkut nafkah madliyah;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2022 melalui alamat domisili elektronik Terbanding yang telah terdaftar;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, sebagaimana Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 13 Januari 2022 dan telah pula diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya yang dikirimkan melalui alamat domisili elektronik Kuasa Terbanding yang telah terdaftar;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 20 Januari 2022 yang diupload secara elektronik melalui Aplikasi e-Court. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya dan dikirim melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pembanding yang telah terdaftar;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 6 Januari 2022 melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pembanding yang telah terdaftar, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya. Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Januari 2022 secara e-Court;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 6 Januari 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya yg dikirim melalui alamat domisili elektronik Kuasa Terbanding yang telah terdaftar. Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 20 Januari 2022;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor : W.13-A/863/HK.05/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 04 Januari 2022, adalah 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 23 Desember 2021 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*). (Vide : Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., sesuai Penetapan Ketua Hakim perkara *a quo* tanggal 04 November 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dengan diktum : *"Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya"*, karena fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah pecah, karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dan Pembanding serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Terbanding dan Pemanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. (Vide : Putusan halaman 26);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 yang menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci dan kokoh, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian, berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 yang menyebutkan, bahwa : *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak*

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)". (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));

Menimbang, bahwa dalam amar putusan nomor ke 2. berbunyi : Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut telah terjadi salah ketik bukan talak satu raj'i yang benar adalah talak satu raj'i oleh karena itu kata tersebut harus diperbaiki dan diganti menjadi raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam konvensi dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding menuntut hak-haknya, berupa Hak Hadhanah, Nafkah Madliyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah, tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermatinya, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Hak Hadhanah yang amarnya, berbunyi : *"Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding, berada di bawah asuhan Penggugat"*, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Hanya saja, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah kalimat dalam diktum putusan *a quo*, yakni kalimat yang

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *“dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut”*. Hal tersebut guna memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017, di mana apabila Pembanding sebagai Pemegang Hak Hadhanah tidak memberi akses (mempersulit pertemuan Terbanding selaku ayahnya terhadap anaknya), maka bagi Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan Hak Hadhanah yang telah ditetapkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa di samping itu, untuk memperkuat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya tidak mengajukan gugatan tentang nafkah anak, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Desember 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5), menegaskan bahwa : *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Hal ini memberikan makna, bahwa Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Terbanding) apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Pembanding), dan oleh karena senyatanya anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Pembanding, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak kepada ayahnya (Terbanding) sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Terbanding (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019) sebagai sales dari sebuah perusahaan kosmetik dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (Vide: Putusan halaman 29), yakni Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan. (Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, Tanggal 29 Desember 2015 (Rumusan Kamar Agama Angka 14). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terbanding harus dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi /Pembanding terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan penambahan 10% pertahun, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa guna melindungi kepentingan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana dalam Pasal 1 ayat 2, menegaskan, bahwa : *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar*

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”, maka besaran nominal nafkah anak tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibayar terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau menikah melalui Pembanding;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan tentang Nafkah Iddah yang amarnya, berbunyi : *“Nafkah iddah sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)”*;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal Nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa terbukti Tergugat bekerja sebagai sales sebuah perusahaan kosmetik dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim dapat diartikan bahwa Penggugat, Tergugat dan anaknya masing-masing potensi mendapatkan hak maksimal 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat tersebut yakni sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga besaran inilah yang menjadi acuan untuk merealisasikan hak-hak para pihak secara layak, wajar dan sepatutnya”*. (Vide : Putusan halaman 29);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya secara adil dan patut sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf b). Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya mengabstraksikan bahwa patokan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah adalah 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk istri dan 1/3 dari penghasilan/gaji suami untuk anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

2. Ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

*Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangannya, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tentang Mut'ah yang amarnya, berbunyi: *"Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terkait dengan besaran nominal Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding, yaitu sejumlah Rp1.300.000,00/bulan x 3 bulan sama dengan Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nominal Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding, adalah sejumlah Rp1.300.000,00 X 12 (bulan) = Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

## Tentang Nafkah Madliyah

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangannya, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tentang Nafkah Madliyah, yang amarnya berbunyi : *"Menolak gugatan Penggugat menyangkut nafkah madliyah"* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah Madliyah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam, sehingga untuk selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar semua beban Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Sip/1956., tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5111/Pdt.G/2021/PA.Sby., tanggal 23 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*

### Dan Dengan Mengadili Sendiri

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

#### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding, berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut.

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan, berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah Madliyah;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 26 Januari 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Sugito Musman, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**

## Rincian Biaya Perkara :

Untuk Salinan

Biaya Proses Rp 130.000,00 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Biaya Redaksi Rp 10.000,00 An.Panitera,

Biaya Meterai Rp 10.000,00 Panitera Muda Hukum,

Jumlah Rp 150.000,00 ttd

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dra.Hj. Suffana Qomah**

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)